



JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/ffk/index>

LINGUISTIK FORENSIK: SEBUAH SUMBANGSIH LINGUISTIK UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN *FORENSIC LINGUISTICS: A LINGUISTIC CONTRIBUTION FOR LAW AND JUSTICE ENFORCEMENT*

E. Aminudin Aziz

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pos-el: aminudin@upi.edu

Naskah Diterima Tanggal 27 April 2021—Direvisi Akhir Tanggal 30 Juni 2021—Disetujui Tanggal 30
Juni 2021

doi:

Abstrak

Selama ini kebermanfaatan linguistik seolah tidak dirasakan secara langsung, tidak seperti halnya kebermanfaatan ilmu-ilmu lain, baik sains, teknologi, maupun kedokteran. Namun, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat, makin nyata munculnya tuntutan untuk melibatkan hasil-hasil kajian dalam linguistik. Salah satunya adalah untuk mengkaji data bahasa yang hasil kajiannya dimanfaatkan untuk tujuan forensik. Sebagai ranah yang terpaut dengan penegakan keadilan, linguistik forensik hanya memberikan isyarat-isyarat yang bisa mengungkap kebenaran yang akan berujung pada keadilan. Namun, sumbangsih linguistik forensik bukan membuat keadilan, melainkan memberikan bahan agar diperoleh keadilan. Dengan fokus pada kajian dalam linguistik forensik, tulisan ini menyajikan setidaknya tiga hal utama. Pertama, menunjukkan batas-batas kajian yang dilakukan dalam linguistik forensik dan metode analisis yang biasa digunakan dalam telaah forensik. Kedua, menyajikan sejumlah studi dalam linguistik forensik di Indonesia. Ketiga, memaparkan beberapa kasus yang telah penulis ikuti dalam kapasitas sebagai saksi ahli bahasa dan keterlibatan penulis dalam melatih kompetensi bahasa kepada para penyidik di kepolisian.

Kata-Kata Kunci: linguistik forensik, sumbangsih, penegakan hukum, keadilan

Abstract

So far, the usefulness of linguistics has not been felt directly, unlike the usefulness of other sciences, engineering, or medicine. However, in line with the increasing complexity of the problems faced by society, it turns out that there is a growing demand to involve the results of studies in linguistics. One of them is to study language data whose results are used for

forensic purposes. As a field of linguistics that is linked to upholding justice, forensic linguistics simply provides signs that can reveal the truth that will lead to justice. However, the contribution of forensic linguistics is not to make justice, but rather to provide material for obtaining justice. With a focus on studies in forensic linguistics, this paper presents at least three main points. Firstly, it shows the boundaries of studies carried out in forensic linguistics and the analytical methods commonly used in forensic studies. Secondly, it presents a number of studies of forensic linguistics in Indonesia. Thirdly, it describes several cases the writer has been involved in as a linguist witness and his involvement in language competence training for investigators in the police.

Keywords: *forensic linguistics, contribution, law enforcement, justice*

PENDAHULUAN

Wacana kebermanfaatan ilmu bahasa (linguistik) untuk kehidupan manusia sejauh ini lebih banyak dipenuhi hasil-hasil kajian dan praktik belajar-mengajar bahasa, perencanaan dan politik bahasa, dan wacana terapis untuk penyembuhan penderita gejala kelainan bahasa atau pascastrok yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertutur para penderitanya. Di luar itu, masih sangat sedikit wacana kebermanfaatan dan sumbangsih linguistik untuk masyarakat yang kemudian mampu menempatkan linguistik sebagai salah satu cabang ilmu yang (sangat) penting dan memiliki makna strategis untuk kehidupan masyarakat.

Disadari atau tidak, dengan perangkat analisis yang ada dan mendalam, linguistik sesungguhnya memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam perubahan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Para ahli linguistik telah nyata membantu kelancaran komunikasi dan perdagangan yang terjadi antarsuku bahkan antarnegara sejak ribuan tahun lalu, bahkan sejak awal peradaban manusia. Kelancaran diplomasi antarbangsa, bagaimanapun, dibangun di atas fondasi linguistik, yang telah memungkinkan pihak-pihak memahami maksud komunikasi dan diplomasi mitranya. Dengan demikian, salah atau bahkan gagal paham (*miscommunication and misunderstanding*) dengan sendirinya akan dapat dihindarkan.

Munculnya kajian tentang analisis wacana kritis (Fairclough, 2001; van Dijk, 1997, 1998; Halliday, 1994; Wodak dan Meyer, 2001), pragmatik (Austin, 1975; Searle, 1969; Grice, 1975; Levinson, 1983; Leech, 1983; dll.), linguistik komputasional/kecerdasan buatan (Cawsey, 1998; Pratt, 1987; Chomsky, 1979; Rich dan Knight, 1991, dll.), dan linguistik forensik (Gibbons, 2003; Shuy, 1993, 1998, 2002, 2006; Coulthard dan Johnson, 2007; Olsson, 2004; McMenamin, 2002; dll.) akhir-akhir ini telah membuka wacana dan membangkitkan kesadaran baru akan makna linguistik bagi kehidupan dan

pemberdayaan masyarakat. Kajian analisis wacana kritis dan pragmatik menggugah kesadaran pengguna bahasa untuk makin berhati-hati menggunakan bahasa, mengingat "ideologi" dan "maksud hakiki pertuturan" yang mereka miliki dapat dikuliti secara transparan melalui wacana yang dibangun dan dikembangkannya. Linguistik komputasional telah menunjukkan model pemrograman komputer berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan yang dikembangkan para linguis, baik untuk kepentingan penerjemahan dengan mesin, identifikasi plagiarisme, maupun pemrograman lainnya.

Dengan fokus pada kajian dalam linguistik forensik, tulisan ini akan menyajikan setidaknya tiga hal utama. Pertama, menunjukkan batas-batas kajian yang dilakukan dalam linguistik forensik dan metode analisis yang biasa digunakan dalam telaah forensik. Kedua, menyajikan sejumlah studi dalam linguistik forensik di Indonesia, dan ketiga memaparkan beberapa kasus yang telah penulis ikuti dalam kapasitas sebagai saksi ahli bahasa dan keterlibatan penulis dalam melatih kompetensi bahasa kepada para penyidik di kepolisian.

PEMBAHASAN

Menentukan Teritorial

Secara mendasar, linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai kajian ilmiah terhadap data dan fenomena (ber-)bahasa yang diterapkan untuk tujuan dan dalam konteks forensik. Sebuah kasus akan dikatakan merupakan masalah forensik manakala terkait dengan upaya pembuktian kebenaran menurut hukum formal di pengadilan. Sebagaimana halnya kedokteran forensik yang berusaha mencari tahu penyebab kematian seseorang untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, linguistik forensik pun berusaha melakukan analisis terhadap data bahasa untuk menentukan makna hakiki sebuah tulisan atau tuturan, maksud yang dikandungnya, dan pemilikinya. Dengan luasnya cakupan yang dianalisis pada saat melakukan kajian linguistik forensik, sudah dapat dipastikan linguistik forensik harus menggunakan model-model analisis dari cabang-cabang linguistik lainnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa linguistik forensik adalah penerapan dari kaidah-kaidah yang ditemukan dan dikembangkan dalam studi cabang-cabang linguistik untuk kepentingan forensik.

Di antara cabang-cabang linguistik yang ada, empat cabang tampak memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap analisis dalam linguistik forensik, yaitu fonetik,

semantik, wacana dan pragmatik, serta stilistik. Dengan kekuatan dan ketajaman alat analisis yang dimiliki tiap-tiap cabang, hasil dan kesimpulan yang diperoleh linguistik untuk tujuan analisis forensik menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Berikut ini disajikan kontribusi dari tiap-tiap cabang tersebut.

1) Fonetik

Selama ini, kita mengenal ada tiga cabang dalam fonetik, yaitu artikulatori, auditori, dan akustik. Fonetik artikulatori berupaya mengkaji bunyi bahasa menurut tempat dihasilkannya bunyi-bunyi tersebut, sedangkan fonetik auditori lebih pada bagaimana bunyi itu didengar dan dipahami oleh penyimak. Sementara itu, fonetik akustik berupaya membuat deskripsi ciri-ciri fisik dari bunyi-bunyi (bahasa) yang dihasilkan setelah diujarkan penuturnya, lebur di udara, dan akhirnya menghilang. Untuk kepentingan forensik, fonetik auditori dan akustik lebih berperan.

Setiap penutur memiliki "warna suara" yang khas, yang berbeda dengan penutur lainnya. Keberbedaan ini akan lekat pada yang bersangkutan dan akan relatif stabil setelah warna suaranya itu terbentuk pada saat dia memasuki usia dewasa. Tidak mudah bagi seseorang, misalnya, untuk mengubah aksen atau logat bahasa pertamanya sekalipun dia begitu fasih dalam bahasa kedua atau bahasa asing. Ciri-ciri fonologis dari bunyi-bunyi dan tuturan yang dihasilkan orang tersebut juga akan terus menempel pada yang bersangkutan sehingga menjadi ciri khas dari warna suara orang tersebut, yang membedakannya dengan warna suara orang lain.

Melalui pendekatan dalam fonetik auditori dan akustik, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh seorang penutur dianalisis untuk ditentukan "warna suaranya". Karakteristik warna suara itu dapat menunjukkan keaslian suara seorang penutur ketika yang bersangkutan, misalnya, melakukan penyamaran atau perubahan terhadap kebiasaan bertuturnya. Melalui identifikasi warna suara dapat juga ditemukan dan ditentukan karakteristik penuturnya, yang meliputi interferensi bahasa pertamanya, aksen/logat atau dialek daerahnya, jenis kelamin, dan usianya.

Ketika pita suara bergetar, dihasilkanlah bentuk gelombang yang menunjukkan frekuensi dan laras dari getaran pita suara itu. Indikasi tentang tinggi-rendahnya frekuensi ini biasanya disebut dengan frekuensi fundamental. Selain itu, ada indikasi tentang sebaran dan konsentrasi energi dari suara yang dihasilkan itu, yang biasa disebut sabuk

forman. Besarnya sabuk forman ditentukan oleh ukuran dan bentuk dari celah pita suara pada saat menghasilkan setiap bunyi yang berbeda. Melalui analisis akustik, bunyi bahasa berupa vokal dan konsonan ditampilkan sebagai wujud gelombang. Gelombang ini ditandai dengan tiga ciri, yakni amplitudo, yang terkait dengan kekuatan bunyi, frekuensi, dan tinggi-rendahnya nada, dan kompleksitas, yang menunjukkan gelombang-gelombang periodik dari sebuah bunyi atau gabungan bunyi yang menyusun sebuah tuturan. Pemetaan warna suara dari analisis fonetik akustik ini disajikan sebagai spektogram.

2) Semantik

Pada dasarnya, semantik mengkaji makna bahasa yang dikandung dalam kata, frasa, kalimat, atau teks pada umumnya tanpa mengaitkannya dengan konteks terjadinya pertuturan. Dalam linguistik forensik, analisis semantik lebih banyak digunakan untuk menyibak makna kata atau ungkapan yang mungkin sulit dimengerti atau tidak dapat dengan serta merta dimengerti pembaca. Kesulitan itu terjadi mungkin karena ada makna yang khas dari kata atau ungkapan tersebut, atau mungkin juga karena kata atau ungkapan itu taksa (*ambiguous*). Akan tetapi, mungkin juga bukan karena sulitnya memahami makna kata atau ungkapan, melainkan lebih karena pihak-pihak seperti penyidik, hakim, jaksa, pengacara, saksi, atau korban justru yang meminta ahli linguistik forensik untuk memberi penjelasan tentang hakikat makna dari kata atau ungkapan yang dipersoalkan. Untuk menjelaskannya, analisis semantik leksikal lebih banyak digunakan.

Dokumen-dokumen berdimensi atau memiliki konsekuensi hukum dirancang oleh para ahli yang sungguh-sungguh memahami materi yang dimuatnya. Dapat dipastikan, akan banyak register yang digunakan sebagai penanda kekhasan teks dokumen hukum tersebut. Dengan demikian, tidak mudah bagi orang awam untuk memahami teks tersebut secara cepat. Walaupun dokumen-dokumen yang memiliki konsekuensi hukum, seperti kontrak kerja, polis asuransi, kontrak, atau akta memuat kesetaraan hak, kewajiban, dan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, pemahaman tiap-tiap pihak terhadap setiap kata, ungkapan, atau klausul dokumen itu belum tentu sama. Ketidaksamaan ini, yang jelas-jelas bersumber atau diakibatkan oleh penggunaan kata-kata, berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Persoalan inilah yang kemudian menjadi bagian yang dikaji dalam linguistik forensik dengan menggunakan pendekatan dan analisis dalam semantik.

3) Wacana dan Pragmatik

Analisis wacana dan pragmatik merupakan kajian yang fokus terhadap pemaknaan unit bahasa yang muncul dalam konteks tertentu. Tuturan pada hakikatnya adalah lisan, tetapi dapat ditransformasi menjadi bentuk tulisan. Kemunculan tuturan itu tidak terlepas dari keberadaan penutur beserta mitra tuturnya dalam *setting* khusus untuk membicarakan topik khusus. Dalam istilah Allan (1994), situasi khusus tersebut melibatkan penutur (*speaker*), penyimak (*hearer*), tuturan (*utterance*), dan konteks (*context*) yang memiliki dimensi latar (*setting*), hal yang dibicarakan (*the world spoken of*), dan lingkungan pertuturan dalam teks (*textual environment of co-text*). Tiap penutur dan mitra tutur akan membawa ke dalam konteks pertuturan itu atribut sosial yang dimilikinya sehingga tuturannya tidak terlepas dari pengaruh dimensi-dimensi sosial masing-masing.

Analisis pragmatik untuk tujuan forensik adalah untuk memberikan penjelasan tentang makna bahasa yang lebih hakiki yang dituturkan oleh seseorang dalam konteks khusus. Makna hakiki tersebut berupa niat (*intention*) dan tujuan tuturan (*illocutionary act*). Analisis ini diperlukan mengingat potensi perbedaan pemahaman yang dimiliki mitra tutur terhadap tuturan yang dibuat oleh seorang penutur. Sebuah maksud dapat dinyatakan dalam wujud tuturan yang berbeda-beda, dan sebaliknya, satu wujud tuturan dapat memiliki maksud yang berbeda-beda (*one for many and many for one*).

Realisasi tindak tutur merupakan area yang senantiasa menjadi perhatian para ahli linguistik forensik yang menggunakan analisis wacana dan pragmatik sebagai alat bedahnya. Untuk menentukan sebuah tuturan itu bermakna atau memiliki maksud menghina, mengancam, menghasut, mengingatkan, mencemarkan nama baik, atau memfitnah, hanyalah hasil analisis pragmatik yang dapat digunakan. Kasus-kasus ini merupakan sebagian di antara banyak kasus yang dibawa ke ranah peradilan di banyak negara dan melibatkan para ahli linguistik forensik untuk menjelaskannya.

Bahasa yang digunakan oleh para penyidik kepolisian atau kejaksaan saat melakukan pemeriksaan saksi, korban, atau (calon) terdakwa, bahasa para penegak hukum (hakim, jaksa, dan penasihat hukum) saat bersidang di ruang pengadilan merupakan wilayah kajian linguistik forensik yang dasar analisisnya menggunakan

kerangka pemikiran dari analisis wacana dan pragmatik. Strategi bertanya, cara merumuskan pertanyaan, dan pilihan kata yang digunakan para penegak hukum untuk mengungkap sebanyak dan seakurat mungkin informasi dari terperiksa adalah contoh nyata bagaimana pragmatik berperan banyak. Selain itu, analisis wacana dan pragmatik dapat memberikan analisis terhadap model pemetaan masalah yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memahami keutuhan persoalan yang sedang dijadikan kasus. Keutuhan pemahaman ini menjadi penting untuk dijadikan dasar dalam membuat berita acara pemeriksaan (bagi penyidik), surat dakwaan dan tuntutan (bagi jaksa), pembelaan/pledoi (bagi terdakwa dan penasihat hukum), dan putusan (bagi hakim). Dengan demikian, keadilan yang diharapkan diperoleh oleh tiap pihak yang berperkara dapat didudukkan pada porsi yang sebenarnya.

4) **Stilistika**

Melalui kajian stilistika forensik, analisis diarahkan untuk mengungkap identitas kepengarangan (*authorship*) sebuah tulisan yang diperdebatkan kepemilikannya. Ada kalanya, seseorang yang menulis sebuah catatan, tulisan, atau karangan lainnya, baik pendek maupun panjang, tidak menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya mereka meninggalkan bekas/identitas pada tulisannya itu. Akan ditemukan gejala yang konsisten, baik dalam tingkat morfo-sintaksis maupun pilihan kata.

Namun demikian, seperti diungkapkan oleh McMenamin (2002), ada tiga persoalan mendasar terkait dengan identifikasi kepengarangan ini. Pertama, akan muncul pertanyaan apakah benar seorang penulis tulisan/catatan yang sedang ditelaah itu menulis sesuai dengan gaya seperti ditemukan pada tulisan tersebut. Dengan kata lain, apakah benar bahwa tulisan yang sedang dikaji itu menunjukkan cara yang sesungguhnya dari penulis itu? Atau, malah justru merupakan upaya yang direkayasa penulis sehingga keaslian gaya menulisnya tidak akan diketahui manakala ada pihak yang ingin melakukan analisis forensik terhadap tulisannya. Kedua, apabila belum ada pihak yang bisa diduga sebagai pemilik asli sebuah tulisan, untuk menentukan pemilik aslinya, sebuah tulisan perlu dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain dalam jumlah yang (sangat) banyak. Ketika hal itu dilakukan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi pekerjaan yang tidak berujung pada sebuah penemuan yang cepat dan akurat. Ketiga, ketika ditemukan kemiripan karakteristik pada dua atau lebih tulisan, untuk memastikan bahwa kedua

tulisan itu benar-benar mirip dan dibuat oleh penulis yang sama, bukanlah merupakan pekerjaan mudah.

Para ahli stilistika forensik umumnya menggunakan dua pendekatan untuk menentukan atau menilai kemiripan dua atau lebih tulisan. Ada pendekatan yang lebih kualitatif, yang lebih terfokus pada upaya memaparkan karakteristik penulisnya, setelah melihat wujud tulisan yang dianalisis dari berbagai sudut pandang, baik unsur morfofonologis, morfo-sintaksis, pilihan kata, maupun aspek-aspek kesalahan yang ditemukan pada tulisan tersebut. Ada pula yang lebih kuantitatif, yakni melalui penemuan indikator-indikator dalam sebuah tulisan, lalu dicatatnya sebagai data frekuensi kemunculan relatif dari tiap-tiap indikator tersebut. Metode kuantitatif dengan carai ini sering disebut dengan stilometri. Akan tetapi, pada kenyataannya, kedua pendekatan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. Artinya, seorang analis akan memberikan penilaian kemiripan tulisan setelah memberikan analisis terkait dengan karakteristik tulisan berdasarkan indikator-indikator yang bisa ditemukan dalam tulisan yang dikajinya.

Kajian Linguistik Forensik di Indonesia Sejauh Ini

Perkembangan kajian linguistik di Indonesia, secara umum, telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, baik untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, maupun untuk bahasa-bahasa daerah. Termasuk juga dalam kajian ini adalah bahasa-bahasa asing yang dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, berbicara tentang kajian linguistik (untuk tujuan) forensik, masih terdengar langka bahkan terkesan aneh. Pada berbagai kesempatan menghadiri kegiatan ilmiah di tanah air, penulis sangat jarang menemukan pemakalah yang secara khusus menyajikan hasil kajiannya terkait dengan isu-isu yang muncul dan/atau ditemukan dalam studi linguistik forensik. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kajian linguistik forensik di Indonesia belum atau tidak pernah berkembang. Ada sejumlah studi, khususnya oleh para mahasiswa di tingkat pascasarjana, yang menggunakan kerangka pikir dari cabang linguistik yang hasilnya dapat dijadikan analisis forensik. Selain itu, penulis bersama dengan tim di Kelompok Bidang Kajian (KBK) Linguistik Forensik melakukan sejumlah kajian khusus dalam bidang-bidang yang terkait dengan analisis bahasa untuk tujuan forensik ini. Beberapa di antaranya disajikan berikut ini.

Karnadi (2006) mengkaji model wacana yang terjadi di dalam ruang pengadilan di antara para penegak hukum. Interaksi yang terjadi di ruang sidang menunjukkan bahwa ada dominasi dari hakim sebagai pimpinan dan pihak yang berkuasa di ruang sidang. Tuturan yang dikembangkan oleh pihak lain akan sangat dibatasi oleh pemberian kesempatan yang dilakukan oleh hakim. Bagi terdakwa, yang umumnya tidak sepenuhnya melek hukum, situasi berwacana para penegak hukum di ruang sidang sangat membuat tidak nyaman, tertekan, dan menimbulkan putus asa. Oleh karena itu, terdakwa sering tergugup ketika harus berkomunikasi dengan para penegak hukum. Ketidaklancaran komunikasi ini tentu saja memengaruhi tingkat kualitas komunikasi yang terjadi di ruang sidang. Wacana asimetris yang berkembang di ruang sidang ini, sejauh tertentu, ikut berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuat hakim.

Ketidakseimbangan berwacana di ruang pengadilan, walaupun sangat sulit dihindari mengingat peran dari tiap-tiap pihak yang terlibat dalam wacananya, sejatinya dapat ditekan untuk menghindari timbulnya pengungkapan fakta yang tidak utuh dari pemilik informasi. Namun, pada kenyataannya, situasi tersebut ternyata terkait dengan kompetensi kognitif para penegak hukum (Aziz dkk., 2015). Penguasaan materi perkara para penegak hukum akan tergambar dari kualitas pertanyaan yang diajukan kepada saksi dan terdakwa. Kadangkala, pertanyaan yang diajukan tidak investigatif-eksploratif, tetapi hanya berkisar pada tataran konfirmasi terhadap data yang tersaji dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang sudah dibuat oleh penyidik kepolisian (Aziz dkk., 2014). Padahal, BAP yang disiapkan oleh polisi penyidik seringkali tidak berisi semua informasi yang diperoleh pada saat wawancara pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terdakwa (Aziz dkk., 2013).

Dalam penelitian Aziz dkk. (2013) ditemukan bahwa di antara tujuh jenis strategi bertanya seperti dikemukakan oleh Maley dan Fahey yang dikutip Berg-Seligson (2009), polisi penyidik menggunakan strategi bertanya berupa *wh-questions* (34,7%), *tag-questions* (28,4%), dan *rising declaratives* (17,9%). Ini artinya bahwa untuk mengumpulkan sebanyak mungkin fakta selama pemeriksaan, para penyidik melakukan investigasi lebih banyak dengan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Sudah dapat dipastikan, daya paksa (*coercivity*) pertanyaan terbuka selalu rendah. Cara bertanya seperti ini ditujukan untuk: 1) memancing keluarnya informasi awal untuk mencari indikasi tentang status, peran, dan tingkat keterlibatan terperiksa dalam kasus yang

sedang disidik; 2) menggali informasi lebih jauh dan mengaitkannya dengan peran terperiksa dan pihak-pihak lain dan barang bukti yang dimiliki penyidik; dan 3) mendalami informasi untuk melihat keutuhan peran terperiksa. Sementara itu, melalui pertanyaan yang lebih tertutup, yang diwujudkan dalam bentuk *tag-questions* dan *rising declaratives*, penyidik lebih berorientasi untuk: 1) berspekulasi tentang sebuah fakta untuk dikonfirmasi terperiksa dan 2) mengonfirmasi kebenaran sebuah data yang sudah dimiliki penyidik pada pemeriksaan awal.

Penelitian Aziz dkk. (2013) tersebut lebih jauh menemukan bahwa selama terjadi pemeriksaan, polisi penyidik seringkali mengalihkan pembicaraan. Pengalihan topik ini biasanya dilakukan melalui pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang disidik. Hal ini ternyata dilakukan secara sadar dan bertujuan. Pertama, pengalihan topik dilakukan untuk membangun kepercayaan tersidik kepada pihak penyidik. Ini penting mengingat polisi penyidik akan sangat terbantu apabila pihak tersidik dapat memberikan informasi yang sedang dicari oleh penyidik dalam kasus yang sedang disidiknya. Pemberian informasi yang utuh ini hanya akan terjadi manakala tersidik memiliki rasa percaya kepada polisi penyidik bahwa apa yang dikatakannya akan membantunya menempatkan kasus pada posisinya yang benar. Kedua, pengalihan topik dilakukan sebagai upaya kontekstualisasi dan peran dominan penyidik dalam proses penyidikan. Ini artinya penyidik dapat mengarahkan pertanyaan apa pun kepada terperiksa sekalipun, ketika pertanyaan tersebut tidak relevan, tidak selalu harus dijawab. Biasanya, pengalihan topik seperti ini terjadi untuk memaksa terperiksa bekerja sama dengan penyidik. Makin banyak pertanyaan yang tidak terkait dengan kasus yang sedang disidik, makin lama proses pemeriksaan akan terjadi. Hal itu berarti akan makin memperpanjang proses pemeriksaan yang harus dialami oleh terperiksa. Ketiga, pengalihan topik oleh polisi penyidik dilakukan agar suasana yang biasanya menegangkan bagi terperiksa lebih mencair. Situasi cair ini diperlukan agar aliran informasi dari terperiksa lebih lancar.

Sementara itu, terkait dengan struktur berita acara pemeriksaan (BAP) polisi, pada dasarnya BAP sudah memiliki struktur baku. Secara umum, BAP polisi berisi semua informasi yang diyakini akan memberikan petunjuk yang cukup bagi penuntut dan hakim tentang telah terjadinya sebuah perkara, tersangkanya, dan jenis hukuman yang layak dijatuhkan kepada tersangka tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun demikian, isi BAP dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni detail tentang informasi utama dan detail tentang informasi pendukung. Detail tentang informasi utama memuat tempat terjadinya kejahatan, waktu terjadinya kejahatan, urutan terjadinya kejahatan, dan pelaku utama serta pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kejahatan tersebut. Sementara itu, detail informasi pendukung berisi riwayat keluarga terperiksa, riwayat pendidikan, dan riwayat pekerjaan terperiksa.

Seperti dinyatakan di atas, pada saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang terperiksa (saksi atau tersangka), seorang penyidik akan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan mengarah pada pengumpulan sebanyak mungkin informasi dari terperiksa. Selain pertanyaan-pertanyaan utama, penyidik ada kalanya menyampaikan pertanyaan selingan yang tidak terkait dengan perkara yang sedang disidik. Akibat dari cara pemeriksaan seperti itu, pada penelitian Aziz dkk. (2013) ditemukan fakta bahwa informasi yang diperoleh dari terperiksa tidak sepenuhnya tergambar dalam BAP penyidik polisi. Ada empat jenis perbedaan informasi yang ditemukan, yaitu informasi yang dihilangkan, ditambahkan, tidak tepat, dan salah tafsir.

Informasi yang dihilangkan oleh penyidik dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama adalah informasi yang bersifat pengulangan-pengulangan yang disampaikan terperiksa sehingga hal itu memang menjadi tidak terlalu penting untuk dimuat dalam BAP. Termasuk ke dalam kategori ini juga adalah informasi yang merupakan jawaban terperiksa terhadap pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak menjadi pokok perkara yang sedang disidik. Semua tuturan terperiksa yang sifatnya tidak memberikan tambahan penguatan terhadap esensi atau pokok perkara akan selalu dihilangkan dalam BAP penyidik. Namun demikian, ada pula informasi yang tampaknya masuk ke dalam kategori penting untuk dimuat, tetapi penyidik menghilangkannya. Penghilangan ini terjadi ketika penyidik membuat asumsi bahwa informasi tersebut sudah termuat, walaupun secara tersirat, dalam rumusan kata-kata yang dibuatnya. Perhatikan perbandingan isi BAP penyidik dan informasi yang diperolehnya saat pemeriksaan berikut ini.

Penyidik : *Belum sempat dijual karena belum ada yang beli ... atau pengen harganya mahal?*

Terperiksa : *Ya belum ada yang beli... pengen harganya mahal tapinya*

Informasi tersebut dituangkan ke dalam BAP menjadi berikut.

Pertanyaan penyidik:

Apakah satu Unit kendaraan roda dua Merek Suzuki Satria ... yang telah Saudara curi bersama-sama dengan Saudara ZZ tersebut sudah dijual?

Jawaban terperiksa:

Sepeda motor yang saya curi bersama-sama dengan Saudara ZZ tersebut belum sempat terjual dan masih berada di tangan Saudara ZZ.

Sementara itu, sebuah informasi termasuk ke dalam kategori informasi tambahan manakala penyidik membuat catatan tambahan di dalam BAP-nya seolah-olah terperiksa memberikan informasi tersebut padahal sesungguhnya tidak. Dari hasil analisis terhadap cara-cara penyidik menambahkan informasi ini diketahui bahwa penambahan tersebut ditujukan untuk memberi penguatan terhadap informasi yang diperoleh penyidik melalui penafsiran terhadap kaitannya dengan informasi lain yang dia peroleh selama penyidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini.

Penyidik : *Dapat Saudara jelaskan kapan dan dimana Saudara ditangkap, bersama siapa Anda ditangkap dan siapa yang menangkap Saudara? Ditangkap di mana?*

Terperiksa : *Di rumah teman perempuan, Pak.*

Adapun di dalam catatan BAP tertulis sebagai berikut.

Penyidik : *Kapan dan di mana Saudara ditangkap, serta sedang bersama siapa, dan siapa yang telah menangkap Saudara jelaskan?*

Terperiksa : *Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli sekira jam 23.00 WIB di rumah teman wanita saya di Kp. BL Rt -/- Desa. PB Kec. PR Kab. SB dan saat ditangkap saya sedang bersama teman wanita saya yang bernama Saudari MM*

Mirip dengan kategori kedua ini adalah jenis informasi tidak akurat yang dimuat penyidik dalam sebuah BAP. Ketidaktepatan informasi ini muncul karena penyidik membuat kesimpulan yang salah terhadap informasi yang diberikan terperiksa. Dengan kata lain, penyidik tidak secara cermat mengamati aliran informasi yang terjadi saat pemeriksaan dilakukan, lalu yang bersangkutan hanya menuliskannya ke dalam BAP. Padahal, BAP tersebut dibacakan kembali kepada terperiksa sebelum menyetujui isinya. Dalam contoh di bawah ini tampak jelas bagaimana ketidakcermatan penyidik tersebut.

Penyidik : *Sekolah ... di mana sekolah? SD?*

Terperiksa : *SD-nya KHX.*

Penyidik : *Lulus Lulus tahun berapa?*

Terperiksa : *Tahun 2003.*

Penyidik : *Kenapa nggak melanjutkan?*

Terperiksa : *Karena gak ada biaya Pak.*

Di dalam BAP tertulis seperti berikut ini.

Penyidik : *Coba ceritakan hidup Saudara secara singkat dan jelas.*

Terperiksa : *... saya Sekolah Dasar di SDN KHX dan Lulus serta ber ijazah pada tahun 2003 selanjutnya saya melanjutkan ke tingkat sekolah Pertama di SMP XXXX dan saya lulus pada tahun 2000....*

Selain tiga jenis perbedaan informasi di atas, dalam sebuah BAP ditemukan adanya salah tafsir penyidik terhadap sebuah informasi yang diberikan terperiksa. Salah tafsir ini, selain merupakan bentuk penambahan informasi, merupakan ketidakakuratan catatan yang dibuat penyidik. Hal ini terjadi terutama karena ada beberapa informasi yang diperoleh penyidik setelah yang bersangkutan bertanya dalam beberapa urutan (*sequence*) sehingga hilang fokus. Berikut ini contoh dari kasus tersebut.

Penyidik : *Kamu tugasnya apa di situ?*

Terperiksa : *Mengawasi Pak.*

Penyidik : *Mengawasi. Mengawasi apa? Hansip?*

Terperiksa : *Mengawasi apa tuh? Mengawasi situasi biar aman gitu.*

Penyidik : *Situasi biar aman. Biar aman pada saat si ZZ ini melakukan pencurian kendaraan itu dengan ini.*

Terperiksa : *Ya.*

Penyidik : *Biar aman. Artinya aman bagaimana XX, mmh? Artinya aman itu bagaimana? Biar tidak ada orang?*

Terperiksa : *Ya, ya kan....*

Penyidik : *Atau sengaja memang kamu amankan?*

Terperiksa : *Kan biar ada orang... gitu... kalau ketauan, lari gitu Pak, langsung.*

Dalam BAP tertulis sebagai berikut.

Penyidik:

Sesuai dengan Poin nomor 08 di atas, apa tugas dan peran Saudara dalam melakukan Pencurian dengan pemberatan atas satu Unit kendaraan roda dua...?

Terperiksa:

Ya. Tugas dan peran saya dalam Pencurian dengan pemberatan atas satu Unit kendaraan roda ... tersebut adalah *berperan sebagai pengawas situasi sekitar tempat lokasi pencurian dengan maksud memperlancar Saudara ZZ dalam melakukan pencurian tersebut dan saya juga ikut bertugas mencari sasaran pencurian sepeda motor. Ya Tugas dan peran saya dalam Pencurian dengan pemberatan atas satu Unit kendaraan roda ... tersebut adalah berperan sebagai pengawas situasi sekitar tempat lokasi pencurian dengan maksud memperlancar Saudara ZZ dalam melakukan pencurian tersebut dan saya juga ikut bertugas mencari sasaran pencurian sepeda motor.*

Penelitian lain yang terkait dengan penggunaan sudut pandang linguistik untuk tujuan forensik telah dilakukan oleh Hadiyani (2014). Dengan mengungkap jenis-jenis praanggapan yang dimiliki para penyidik saat melakukan wawancara investigatif, Hadiyani menemukan bahwa kualitas pertanyaan yang diajukan oleh penyidik sangat ditentukan oleh praanggapan yang dimiliki oleh penyidik tersebut. Penyidik yang memiliki praanggapan lebih banyak dan dekat dengan esensi persoalan yang sedang disidik akan mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan investigatif apabila dibandingkan dengan penyidik yang memiliki praanggapan terbatas. Rumusan dan banyaknya pertanyaan yang diajukan penyidik juga menunjukkan keluasaan penguasaan penyidik terhadap kasus yang ditanganinya. Makin baik penguasaan penyidik terhadap kasus, makin baik dan makin investigatif pertanyaan yang diajukan. Misalnya, sebuah pertanyaan tertutup yang konfirmasional dalam bentuk *tag* akan selalu lebih investigatif apabila dibandingkan dengan pertanyaan tertutup dengan nada yang menurun (*falling declaratives*). Kualitas pertanyaan ini, bagaimanapun, akan sangat berpengaruh terhadap peluang bisa atau tidaknya sebuah kasus pidana terungkap dan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

Strategi pengungkapan fakta di ruang pengadilan, yang dilakukan oleh para penegak hukum di persidangan melalui proses bertanya, diamati melalui penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk. (2014). Selain mengamati proses dan struktur wacana yang dikembangkan oleh tiap-tiap pelaku pengadilan, penelitian ini melihat struktur pertanyaan dari pihak masing-masing dalam upayanya mengungkap fakta di ruang pengadilan melalui keterangan saksi dan tersangka. Penelitian ini menemukan bahwa upaya pengungkapan fakta sesungguhnya lebih banyak terjadi dalam tanya-jawab antara saksi/tersangka dengan JPU dan/atau penasihat hukum. Aliran informasi yang terjadi ini muncul melalui pertanyaan-pertanyaan yang investigatif dari JPU dan penasihat hukum.

Sementara itu, dengan kewenangannya sebagai pimpinan sidang, hakim memiliki otoritas yang sangat kuat untuk menentukan bentuk dan isi pertanyaan dari JPU dan/atau penasihat hukum. Walaupun sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat investigatif, hakim tampak lebih memilih mengajukan pertanyaan konfirmasi menurut data yang sudah dimilikinya dari berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik kepolisian. Tentu saja, jenis pertanyaan ini sangat koersif, memiliki daya paksa yang sangat kuat untuk meyakinkan saksi dan/atau tersangka membuat pengakuan atau pengingkaran.

Penelitian yang dilakukan Aziz dkk. (2014) ini juga menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan JPU dan/atau penasihat hukum seringkali lebih beragam dan investigatif ketika ditujukan kepada saksi daripada kepada tersangka. Pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tampak dikemas dengan memiliki praanggapan yang jauh lebih kaya informasi sehingga mereka dengan mudah menindaklanjuti jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan konfirmatoris lainnya. Akibat dari situasi seperti ini, hakim memperoleh informasi yang sangat banyak dan penting sehingga mereka menindaklanjutinya dengan pertanyaan konfirmatoris lainnya sebagai upaya meyakinkan kebenaran fakta yang sudah dinyatakan dan terungkap saat tanya-jawab di antara JPU dan/atau penasihat hukum dengan saksi dan/atau terdakwa.

Model pengungkapan fakta seperti ini menjadi unik dan menarik. Majelis hakim yang sejatinya bertugas mengumpulkan fakta terkonfirmasi oleh saksi dan/atau tersangka sebanyak-banyaknya melalui pertanyaan-pertanyaan investigatifnya, justru memberikan peluang yang sangat terbuka kepada JPU dan/atau penasihat hukum untuk mengungkap informasi sebanyak mungkin dari saksi dan/atau tersangka. Sebagai pihak yang selalu "berseberangan", JPU dan penasihat hukum akan berupaya mengungkap sebanyak mungkin fakta pengadilan dari para saksi dan/atau tersangka. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan menggunakan strategi bertanya yang investigatif, yang memiliki daya ungkap lebih kuat dibandingkan dengan jenis-jenis pertanyaan lainnya, mengingat keterbatasan waktu yang diberikan hakim kepada mereka.

Kompetensi kognitif dan bahasa para penyidik kepolisian dan JPU dikaji dalam sebuah penelitian oleh Aziz dkk. (2015). Sebagai sebuah kemampuan untuk bisa memetakan dan memahami keutuhan sebuah persoalan pidana, kompetensi kognitif para penyidik diperlukan untuk bisa melihat sisi-sisi yang perlu diungkap saat melakukan pemeriksaan saksi/tersangka. Pemahaman yang utuh ini akan dirumuskan dalam

kerangka pertanyaan yang harus disiapkan penyidik sebelum melakukan pemeriksaan. Sementara itu, kompetensi bahasa mereka akan tampak pada rumusan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuatnya pascapemeriksaan. Kemampuan untuk memilih informasi yang layak dimuat dalam BAP dan mengemasnya dengan jelas merupakan ukuran tinggi-rendahnya kompetensi kognitif dan bahasa para penyidik. Dengan demikian, BAP akan menjadi sebuah dokumen yang kaya informasi (informatif) dan mudah dibaca JPU ketika mereka akan merumuskan surat dakwaan.

Kompetensi kognitif JPU merupakan gambaran pengetahuan yang bersangkutan dalam memahami dan memetakan keseluruhan persoalan yang terkait dengan kasus pidana yang ditanganinya seperti dinyatakan dalam BAP polisi penyidik sehingga pelakunya layak dituntut dan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal yang relevan. Kompetensi kognitif JPU ini kemudian akan tergambar dalam kejelasan dan keruntutan rumusan surat dakwaan, yang menggambarkan secara utuh akar-akar persoalan yang ada di seputar kasus yang ditanganinya. Inilah yang merepresentasikan kompetensi bahasa JPU secara aktual.

Dari penelitian Aziz dkk. (2015) itu ditemukan bahwa kompetensi kognitif dan linguistik polisi penyidik dan JPU berkembang sejalan dengan intensitas penanganan kasus yang ditugaskan kepada mereka. Namun demikian, perkembangan kompetensi kognitif para polisi penyidik itu bermula dari pelatihan dan supervisi yang diterimanya ketika memasuki tugas reserse (lihat juga Muniroh dan Aziz, 2016). Mereka mengembangkan kompetensi kognitif itu dengan berpedoman pada mnemonik *SI ADI DEMEN BABI* (*Siapa, Di mana, Dengan cara Bagaimana, Mengapa, Bagaimana, dan Bilamana*). Namun, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dikembangkan pada saat pemeriksaan untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi dari pihak terperiksa. Makin utuh, mendalam, dan kompleks pemahaman seorang penyidik terhadap sebuah kasus, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terperiksa akan makin berkembang. Namun demikian, pada akhirnya, seorang polisi penyidik akan selalu menggunakan pasal-pasal pidana yang dilanggar untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan guna mendukungnya.

Sementara itu, kompetensi kognitif JPU akan lebih dikembangkan untuk melihat terpenuhi tidaknya unsur-unsur pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti halnya yang dilakukan oleh polisi penyidik, JPU

akan menjadikan pasal-pasal dalam KUHP sebagai pedoman dalam upaya mendalami dan memahami persoalan atau kasus yang ditanganinya. Dengan kata lain, kompetensi kognitif mereka akan dikembangkan agar dapat mendukung keyakinan mereka tentang layaknya seseorang yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hukuman yang setimpal. Lebih jauh lagi, kompetensi kognitif para JPU akan sangat tampak pada saat pemeriksaan saksi dan/atau tersangka di ruang pengadilan.

Akan tetapi, keutuhan pemahaman terhadap kasus yang merupakan cerminan kompetensi kognitif para polisi penyidik dan JPU tidak selalu tergambar utuh dalam BAP polisi atau surat dakwaan JPU. Seperti telah ditemukan pula pada hasil penelitian Aziz dkk. (2013) terkait dengan BAP polisi, pada penelitian Aziz dkk. (2015) ini ditemukan bahwa surat dakwaan JPU tidak dapat secara serta-merta dipahami oleh pihak awam. Penggunaan kalimat-kalimat kompleks menjadi salah satu ciri struktur wacana para penegak hukum, yang tidak dengan mudah dapat dimengerti terdakwa, misalnya. Struktur wacana yang memutar (*circular*) bahkan berpendar (*digressive*) tampak pula dikembangkan oleh para JPU. Ketika struktur wacana menjadi kehilangan fokus, hal tersebut dapat berakibat pada kaburnya surat dakwaan JPU. Apabila hal ini terjadi, proses pengadilan tidak akan bisa memenuhi tujuan awalnya, yakni memberikan rasa adil kepada siapa pun yang berperkara.

Selain kajian yang terkait dengan proses peradilan, baik yang melibatkan polisi penyidik maupun wacana di ruang pengadilan, ada penelitian linguistik yang dapat dikategorikan sebagai kajian forensik. Aziz dan Lukmana (2013) menganalisis struktur teks sumpah jabatan pegawai negeri sipil (PNS) dan dampak hukumnya. Penelitian ini menemukan bahwa dilihat dari tingkat keterpahamannya, teks sumpah jabatan PNS sulit dipahami. Data menunjukkan bahwa lebih dari 75% responden menyatakan hal tersebut. Kurang mudahnya teks tersebut dipahami adalah karena struktur kalimat pada teks yang berbelit sebagai akibat penggunaan struktur kalimat kompleks. Namun demikian, tidak ada responden yang menyatakan bahwa dari sudut pandang semantiknya, semua kata dalam teks sumpah jabatan PNS itu dapat dimengerti.

Ketika ditanya dampak hukum yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran terhadap sumpah itu, para responden menyatakan bahwa dampak hukum tersebut merupakan sesuatu yang wajar walaupun hal tersebut bukan semata-mata akibat ketidaktahuan terhadap teks. Hukuman diberikan justru karena tindakan

penyelewengan terhadap aturan yang berlaku. Bagaimanapun aturan itu dirumuskan dalam teks, dimengerti atau tidak, sehingga apabila dilanggar hukuman akan tetap bisa diberikan. Bagaimanapun, situasi ini menjadi tidak adil: yakni menghukum seseorang padahal yang bersangkutan tidak memahami secara utuh maksud dari teks yang dibacanya. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya perlakuan adil, teks sumpah jabatan PNS semestinya diubah ke dalam struktur yang lebih sederhana sehingga akan lebih mudah dipahami oleh setiap orang yang mengucapkannya. Adanya pemahaman akan membawa pada internalisasi makna sumpah dalam sebuah tatanan hukum.

Sebuah Sudut Pandang untuk Analisis

Keterlibatan ahli bahasa dalam proses peradilan di Indonesia sesungguhnya belum lama apalagi intensif. Bahkan, untuk kasus pidana yang jelas-jelas melibatkan unsur bahasa yang menjadi alat buktinya, kesaksian ahli bahasa belum selalu dimintakan. Akan tetapi, seiring dengan munculnya kesadaran para penegak hukum akan perlunya tinjauan/pandangan ahli bahasa untuk memberi pendapat sebagai saksi ahli bahasa, dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka mulai melibatkan para ahli bahasa. Selain karena merasa adanya keterbatasan dalam memahami hakikat makna yang terkandung dalam ekspresi bahasa, kehadiran para saksi ahli bahasa akan memperlancar kerja para penegak hukum.

Keterlibatan penulis sebagai linguist dalam proses peradilan selama ini adalah dalam konteks menjadi saksi ahli bahasa. Setakat ini, kasus pidana yang dimintakan kesaksiannya kepada penulis dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yakni pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman. Dengan tetap memperhatikan keunikan tiap-tiap kasus, kerangka analisis untuk ketiga jenis tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama, yakni melibatkan prosedur analisis dari sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis akan digunakan untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan konstruksi kalimat yang digunakan; semantik untuk melihat makna leksikalnya; dan pragmatik untuk melihat variabel konteks terjadinya sebuah pertuturan. Apabila ada unsur-unsur suprasegmental dan morfologisnya, analisis morfo-fonologi akan diterapkan juga.

Sebuah contoh analisis kasus dapat disajikan di sini, yakni untuk kasus pencemaran nama baik (*defamation*). Tindak tutur “menghina” atau “mencemarkan nama baik”

termasuk ke dalam kelas *constative verdicts* (Allan, 1986: 194) atau *constative confirmatives* (Bach dan Harnish, 1979: 42). Tuturan ini memiliki proposisi yang isinya berupa pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak. "Penghinaan" atau "pencemaran nama baik" yang diwujudkan melalui tuturan (dalam bahasa lisan) atau tulisan (dalam bahasa tulis) merupakan salah satu wujud dari perang bahasa. Perang bahasa adalah penggunaan bahasa sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya untuk secara sengaja menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa jenis perang bahasa, di antaranya adalah memberikan saran, mengkritik, menghasut, mengejek, mencemarkan nama baik, menghina, dan memfitnah.

Analisis terhadap ungkapan yang diduga memiliki makna menghina atau mencemarkan nama baik tidak bisa menggunakan sudut pandang semantik semata, melalui pengungkapan makna leksikalnya, misalnya. Sebuah ungkapan yang secara semantik leksikal dapat bermakna 'negatif' atau 'menghina' dan 'mencemarkan nama baik', seperti kata *gila* atau *edan*, dapat dimaknai sebaliknya ketika ungkapan itu disampaikan dengan tujuan sebagai humor atau oleh penutur yang sudah sangat dekat dengan mitra tuturnya dan mereka sudah saling memahami gaya bertutur masing-masing. Oleh karena itu, analisis dari sudut pandang pragmatik dengan menggunakan sudut pandang pemenuhan syarat kebahagiaan (*felicity conditions*) sebagaimana dikemukakan oleh Searle (1969) (lihat juga Allan, 1986) menjadi lebih pas. Menurut kerangka ini, sebuah tindak tutur harus memenuhi tiga syarat kebahagiaan, yakni

[P] = *preparatory conditions*, yakni syarat kesiapan, ketepatan latar pertuturan, dan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh seorang penutur untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

[S] = *sincerity conditions*, yakni syarat keikhlasan agar sebuah tuturan dapat benar-benar terjadi atau tidak terjadi, yang menuntut kejujuran penutur dalam menuturkan tuturannya; dan

[I] = *illocutionary intentions*, yakni maksud hakiki dari sebuah tuturan yang dibuat. Syarat ini memberikan kejelasan tentang hakikat tujuan dari sebuah pertuturan. Misalnya, sebuah tuturan ditujukan sebagai sebuah tuduhan, pengakuan, janji, atau perintah.

Berdasarkan kerangka tersebut, sebuah tindak tutur menghina atau mencemarkan nama baik dapat didefinisikan sebagai berikut:

[P] = Penutur P, setelah melalui proses pencarian kebenaran yang dilakukannya, memiliki alasan untuk percaya tentang kebenaran proposisi *p*;

[S] = Penutur P sungguh-sungguh percaya atau meyakini tentang kebenaran proposisi *p*;

[I] = Penutur P secara refleksif menjadikan tuturan T sebagai alasan bagi mitra tutur MT untuk memercayai atau memiliki pandangan tentang kebenaran proposisi *p*, atau setidaknya memercayai bahwa penutur P percaya atau memiliki pandangan tentang kebenaran proposisi;

di mana proposisi *p*-nya adalah tentang *reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu, atau beberapa pihak*.

Perangkat linguistik berupa ungkapan-ungkapan pemagaran (*hedges*) dapat menjadi salah satu bentuk pemarah untuk menunjukkan derajat kesungguhan atau keyakinan penutur tentang isi proposisi yang dinyatakannya. Ungkapan pemagaran lazim digunakan untuk menghindari adanya tanggung jawab penutur terhadap isi proposisi yang diungkapkannya. Keterpenuhan syarat-syarat kebahagiaan oleh sebuah tuturan sedikit banyak akan menentukan “kebenaran” makna sebuah tuturan, yakni apakah dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik atau tidak. Hal inilah yang dapat dijadikan pedoman para penegak hukum dalam proses peradilan sejak tahap penyidikan oleh polisi penyidik sampai pembuatan putusan perkara oleh hakim. Namun demikian, perlu diingat bahwa kerangka dan hasil analisis yang dibuat oleh ahli linguistik terhadap data bahasa hanya sebatas memberikan petunjuk yang kesimpulannya berupa dugaan kuat tentang hakikat makna yang dimiliki oleh penutur seperti direpresentasikan melalui tuturannya. Makna yang benar-benar hakiki hanyalah diketahui dan tetap ada pada benak penutur, sedangkan linguis hanya memberikan tafsiran menurut kaidah-kaidah yang baku dalam linguistik.

PENUTUP

Tulisan ini telah menyorot sedikit banyak sumbangsih linguistik dalam penegakan hukum dan keadilan sebagai wujud kebermanfaatan linguistik untuk manusia dan kemanusiaan. Memang benar bahwa selama ini kebermanfaatan linguistik seolah tidak dirasakan secara langsung, tidak seperti halnya kebermanfaatan ilmu-ilmu lain, baik itu sains, teknologi, maupun kedokteran. Namun, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat, ternyata makin nyata munculnya tuntutan untuk melibatkan hasil-hasil kajian dalam linguistik. Salah satunya adalah untuk mengkaji data bahasa yang hasil kajiannya dimanfaatkan untuk tujuan forensik. Sebagai ranah yang terpaut dengan penegakan keadilan, linguistik forensik hanya memberikan isyarat-isyarat yang bisa mengungkap kebenaran yang akan berujung pada keadilan. Namun demikian, sumbangsih linguistik forensik bukan membuat keadilan, melainkan memberikan bahan agar diperoleh keadilan, sebab putusan tentang keadilan tetap dibuat oleh hakim, yang sering dikatakan sebagai wakil Yang Mahakuasa di muka bumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, K. 1986. *Linguistic Meaning*. Vol. 2. London: Routledge & Keagan Paul.
- Allan, K. 1994. "Speech Act Classification and Definition". Dalam R.E. Asher (ed.). *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. Oxford: Pergamon Press.
- Austin, J.L. 1975. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon.
- Aziz, E.A., dkk. 2013. *BAP Polisi vs Pernyataan Tersangka: Analisis Realisasi Linguistik dalam Penyidikan Perkara Pidana dan Implikasi Hukumnya*. Penelitian Berbasis Kelompok Bidang Kepakaran, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aziz, E.A. dan I. Lukmana. 2013. *Merekonstruksi Bahasa Hukum: Studi Kasus Teks Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Penelitian Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aziz, E.A., dkk. 2014. *Pengungkapan Fakta di Pengadilan oleh Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum: Analisis Linguistik Forensik tentang Strategi Bertanya Para Pelaku Peradilan*. Penelitian Berbasis Kelompok Bidang Kepakaran, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aziz, E.A., dkk. 2015. *Menakar Kompetensi Kognitif dan Bahasa Para Penegak Hukum: Analisis Wacana Forensik terhadap Pertanyaan Investigasi Polisi dan Perumusan Dokumen Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Berbasis Kelompok Bidang Kepakaran, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bach, K. dan R.M. Harnish. 1979. *Linguistic Communication and Speech Acts*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Berg-Seligson, S. 2009. *Coerced Confessions: The Discourse of Bilingual Police Interrogations*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Cawsey, A. 1998. *The Essence of Artificial Intelligence*. England: Prentice Hall.

- Chomsky, N. 1979. *Language and Responsibility*. New York: Pantheon Books.
- Coulthard, M. dan A. Johnson. 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Fairclough, N. 2001. *Language and Power*. London: Longman.
- Gibbons, J. 2003. *Forensic Linguistics: An Introduction to the Language in the Justice System*. Oxford: Blackwell.
- Hadiyani, T. 2014. *Tipe Pertanyaan, Respon, dan Praanggapan yang Muncul pada Interviu Investigatif Kepolisian*. Tesis Magister. Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Halliday, M.A.K. 1994. *An Introduction to Functional Grammar*. 2nd Ed. London: Edward Arnold.
- Karnadi. 2006. *Studi Analisis tentang Struktur Interaksi Tindak Tutur di antara Partisipan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Kota Cirebon*. Tesis Magister. Program Studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Grice, H. P. 1975. "Logic and Conversation". Dalam P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Speech Acts* (Vol. 3). Academic Press.
- Leech, G. N. 1983. *Principles of Pragmatics*. Longman.
- Levinson, S. C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- McMenamin, G. R. 2002. *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Muniroh, R.D.D. dan E.A. Aziz. 2016. "The Contemporary Practices of Indonesian Police Interviewing of Witnesses". Dalam D. Walsh dkk. (ed.). 2016. *International Developments and Practices in Investigative Interviewing and Interrogation. Vol. 1: Victims and Witnesses*. Hal. 7--18. London: Routledge.
- Olsson, J. 2004. *Forensic Linguistics: an Introduction to Language, Crime, and the Law*. London: Continuum.
- Pratt, V. 1987. *Thinking Machine: The Evolution of Artificial Intelligence*. Oxford: Basil Blackwell.
- Rich, E. dan K. Knight. 1991. *Artificial Intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Searle, J.R. 1969. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Shuy, R.W. 1993. *Language Crimes*. Oxford: Blackwell.
- Shuy, R.W. 1998. *The Language of Confession, Interrogation, and Deception*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Shuy, R.W. 2002. *Linguistic Battles in the Trademark Disputes*. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.
- Shuy, R.W. 2006. *Linguistics in the Courtroom: a Practical Guide*. Oxford: OUP.
- van Dijk, T.A. 1997. *Discourse as Social Interaction*. SAGE.
- van Dijk, T.A. 1998. *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. SAGE.
- Wodak, R. dan M. Meyer (ed.). 2001. *Methods in Critical Discourse Analysis*. London: SAGE.